



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)
ANTARA
PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN WAKATOBI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN WAKATOBI

Nomor : W16-A5/792/HM.00/X/2021

Nomor : 2538/KK.24.10/10/2021

Nomor : 470/302/X/2021.....

TENTANG
AKSELERASI PELAYANAN ANTAR INSTANSI TERINTEGRASI
MELALUI SISTEM INOVASI
WAKATOBI PERDATA
(PERUBAHAN DATA TERPADU KABUPATEN WAKATOBI)
Untuk
WAKATOBI SENTOSA

Pada hari ini Jumat tanggal dua puluh dua bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh satu masehi bertempat di Kantor Bupati Wakatobi, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. ANDI MUHAMMAD YUSRI PATAWARI, S.HI., M.H Ketua Pengadilan Agama Wangi-wangi, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA;
2. MUCHTAR, S.Ag., M.A Kepala Kementerian Agama Kabupaten Wakatobi, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;
3. LA YIJO, S.Pd Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KETIGA;

Yang untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK, telah sepakat untuk menyelenggarakan kesepakatan bersama dalam Akselerasi Pelayanan Antar Instansi

Terintegrasi Melalui Sistem Inovasi WAKATOBİ PERDATA (Wangi-wangi Kaledupa Tomia Binongko Perubahan Data Terpadu) di Kabupaten Wakatobi dalam kedudukannya masing-masing, dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, sebagai implementasi dari Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jis* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Volunter Itsbat Nikah Dalam Pelayanan Terpadu *jis* Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;
2. Bahwa, berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama, yang menurut Pasal 2 dan Pasal 3 peraturan tersebut menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara yang salah satunya memiliki fungsi merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat beragama Islam;
3. Bahwa, Pemerintah Kabupaten Wakatobi berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jis* Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan di wilayah Kabupaten Wakatobi serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi sebagai instansi pelaksana yang menurut Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mempunyai kewajiban dan wewenang melaksanakan urusan administrasi kependudukan yang termasuk di dalamnya menyelenggarakan administrasi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran di wilayah hukum Kabupaten Wakatobi;
4. Bahwa, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan negara bagian dari implementasi reformasi birokrasi dan mewujudkan visi Mahkamah Agung Republik Indonesia menuju Badan Peradilan Yang Agung serta memenuhi asas peradilan yang sederhana,

cepat dan biaya ringan, maka dalam rangka meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan (*access to justice*) melalui peningkatan pelayanan dan memberikan kepuasan kepada masyarakat pencari keadilan, Pengadilan Agama Wangi-wangi, Kementerian Agama Kabupaten Wakatobi dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi berkomitmen menyelenggarakan Akselerasi Pelayanan Instansi Terintegrasi Melalui Sistem Inovasi WAKATOBİ PERDATA (Wangi-wangi Kaledupa Tomia Binongko Perubahan Data Terpadu);

5. Bahwa, untuk merealisasikan dan mengatur lebih lanjut hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan dimaksud, PARA PIHAK telah menyetujui untuk menyusun dan menandatangani Kesepakatan Bersama ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari kesepakatan bersama ini adalah sebagai dasar kerjasama dan koordinasi Para Pihak dalam pelaksanaan Akselerasi Pelayanan Instansi Terintegrasi Melalui Sistem Inovasi WAKATOBİ PERDATA (Wangi-wangi Kaledupa Tomia Binongko Perubahan Data Terpadu);
2. Tujuan dari kesepakatan bersama ini adalah untuk menghasilkan kerjasama dan koordinasi secara nyata dari Para Pihak dalam Pelaksanaan Pelayanan Terpadu melalui Akselerasi Pelayanan Instansi Yang Terintegrasi Melalui Sistem Inovasi WAKATOBİ PERDATA (Wangi-wangi Kaledupa Tomia Binongko Perubahan Data Terpadu);
3. Melalui Kesepakatan Bersama ini Para Pihak dapat memberikan pelayanan yang cepat, sederhana dan gratis, dalam rangka meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan (*access to justice*) melalui peningkatan pelayanan dan memberikan kepuasan kepada masyarakat pencari keadilan;
4. Memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan dokumen administrasi kependudukan dengan status baru setelah terjadinya perceraian dan untuk menerbitkan dokumen administrasi kependudukan lainnya serta Kutipan Akta Nikah (KAN) berdasarkan Putusan dan/atau Penetapan Pengadilan Agama Wangi-wangi;

PASAL 2

OBYEK DAN RUANG LINGKUP

1. Obyek kesepakatan bersama ini adalah masyarakat pencari keadilan yang mengajukan perkara perceraian, permohonan penetapan asal-usul anak, dan permohonan pengesahan (itsbat) nikah di Pengadilan Agama Wangi-wangi, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon dalam kesepakatan ini;
2. Ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi:
 - a. Pengiriman dokumen elektronik salinan putusan perceraian dan penetapan ikrar talak melalui aplikasi WAKATOBİ PERDATA;
 - b. Pengiriman dokumen elektronik penetapan pengesahan nikah melalui aplikasi WAKATOBİ PERDATA;
 - c. Pengiriman dokumen elektronik syarat-syarat pemutakhiran administrasi kependudukan pasca perceraian dan penetapan asal-usul anak melalui aplikasi WAKATOBİ PERDATA;
 - d. Penerbitan Buku Kutipan Akta Nikah oleh Kantor Urusan Agama di wilayah Kabupaten Wakatobi;
 - e. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi;

PASAL 3

WAKTU PELAKSANAAN

Bahwa, Program Akselerasi Pelayanan Instansi Terintegrasi Melalui Sistem Inovasi WAKATOBİ PERDATA (Wangi-wangi Kaledupa Tomia Binongko Perubahan Data Terpadu) akan dilaksanakan sampai dengan berakhirnya tahun 2024 dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama ini berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani Para Pihak sampai dengan bulan Desember Tahun 2024;

PASAL 4

TEMPAT PELAKSANAAN

1. Bahwa, pelaksanaan Akselerasi Pelayanan Instansi Terintegrasi Melalui Sistem Inovasi WAKATOBİ PERDATA (Wangi-wangi Kaledupa Tomia Binongko Perubahan Data

- Terpadu) diselenggarakan dengan konsep pelayanan terintegrasi antar instansi/lembaga yang memiliki database aplikasi terpusat dan terletak di Pengadilan Agama Wangi-wangi;
2. Bahwa, Pengadilan Agama Wangi-wangi, bertindak sebagai penyedia aplikasi WAKATOBİ PERDATA dan sekaligus bertindak sebagai pemilik database aplikasi tersebut dengan kewajiban memberikan hak akses database kepada Kementerian Agama Kabupaten Wakatobi dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi sesuai dengan kewenangan masing-masing melalui operator yang ditunjuk oleh Para Pihak secara tertulis;
 3. Bahwa, pengguna yang memiliki hak akses tersebut mencakup:
 - a. Pengadilan Agama Wangi-wangi:
 - User Super Administrator;
 - User Operator, dan;
 - User Pengawas;
 - b. Kementerian Agama Kabupaten Wakatobi:
 - User Operator (termasuk bertindak sebagai verifikator) Kantor Urusan Agama se-Wilayah Kabupaten Wakatobi, dan;
 - User Pengawas pada Kementerian Agama Kabupaten Wakatobi;
 - c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi:
 - User Operator;
 - User Verifikator, dan;
 - User Pengawas;

PASAL 5

PETUGAS PELAKSANA

Bahwa, para operator dan pelaksana teknis dalam Akselerasi Pelayanan Instansi Terintegrasi Melalui Sistem Inovasi WAKATOBİ PERDATA (Wangi-wangi Kaledupa Tomia Binongko Perubahan Data Terpadu) ini ditunjuk dan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Satuan Kerja masing-masing melalui Surat Keputusan Resmi instansi/lembaga;

PASAL 6

TAHAPAN PELAKSANAAN

Bahwa, pada saat pelaksanaan Akselerasi Pelayanan Instansi Terintegrasi Melalui Sistem Inovasi WAKATOBİ PERDATA (Wangi-wangi Kaledupa Tomia Binongko Perubahan Data Terpadu) para pihak melalui pelaksana teknis di lapangan memberikan pelayanan secara efektif, mudah, cepat dan tanpa biaya, kepada masyarakat dalam pemutakhiran administrasi kependudukan pasca perceraian, penetapan asal-usul anak dan pengesahan (itsbat) nikah hingga terbitnya Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran yang baru serta Kutipan Akta Nikah (KAN) dengan rincian mekanisme kerja secara garis besar sebagai berikut:

- a. Pengadilan Agama Wangi-wangi melalui petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) menyampaikan kepada pihak yang mengajukan perkara perceraian, penetapan asal-usul anak, dan pengesahan (itsbat) nikah tentang inovasi ini dan menyerahkan formulir permohonan pemutakhiran administrasi kependudukan melalui Pengadilan Agama Wangi-wangi dengan menggunakan aplikasi serta meminta kelengkapan dokumen berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, dan/atau Kutipan Akta Kelahiran, kemudian petugas PTSP akan mengarsipkan dokumen tersebut terpisah dari berkas perkara yang bersangkutan;
- b. Setelah diterbitkan akta cerai, penetapan itsbat nikah, dan penetapan asal-usul anak, maka operator/Petugas PTSP Pengadilan Agama Wangi-wangi akan mengirimkan dokumen pihak pemohon melalui aplikasi terintegrasi kepada Kementerian Agama Kabupaten Wakatobi dan/atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi;
- c. Kantor Urusan Agama se-wilayah Kabupaten Wakatobi yang ditunjuk melalui aplikasi akan menyelesaikan urusan administrasi, sampai pada penerbitan produk Kutipan Akta Nikah (KAN) berdasarkan penetapan pengesahan (itsbat) nikah Pengadilan Agama Wangi-wangi;
- d. Apabila Kutipan Akta Nikah (KAN) telah diterbitkan, maka operator Kantor Urusan Agama wajib memberitahukan kepada Pengadilan Agama Wangi-wangi yang untuk

- selanjutnya berkewajiban meneruskan informasi tersebut kepada Pihak Pemohon untuk dapat mengambil dokumen tersebut melalui Kantor Urusan Agama setempat;
- e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi melakukan verifikasi dokumen yang telah dikirim oleh Pengadilan Agama Wangi-wangi dan menerbitkan dokumen administrasi kependudukan yang baru berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran;

PASAL 8

PETUNJUK TEKNIS DAN PETUNJUK PELAKSANA

Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan yang dituangkan dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) akan ditetapkan secara terpisah dan menjadi satu kesatuan di dalam kesepakatan bersama ini;

PASAL 9

SUMBER BIAYA

Bahwa, segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan kesepakatan bersama ini bersumber dari DIPA 01 Pengadilan Agama Wangi-wangi, DIPA Kementerian Agama Kabupaten Wakatobi dan DIPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi, kecuali biaya-biaya pajak perorangan/pribadi yang wajib ditanggung oleh Pihak Pemohon yang ditimbulkan sebagai akibat dari proses ini;


PASAL 10

KETENTUAN PENUTUP

Demikian, kesepakatan bersama ini yang ditandatangani di Kabupaten Wakatobi pada hari dan tanggal yang telah disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama ini oleh PARA PIHAK, yang dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama;

PIHAK PERTAMA


Ketua Pengadilán Agama Wangi-wangi



ANDI MUHAMMAD YUSRI PATAWARI, S.HI., M.H

PIHAK KEDUA

Kepala Kementerian Agama
Kabupaten Wakatobi



MUCHTAR, S.Ag., M.A

Mengetahui,
Bupati Kabupaten Wakatobi



H. HALIANA, S.E

PIHAK KETIGA

Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi



LA YJO, S.Pd